

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
KLAS IA**

2023



(0354) 682056



081132002999



mail@pn- kedirikab.go.id



Jalan Pamenang Nomor 60 Kediri 64101



www.pn-kedirikab.go.id



@pnkabkediri



KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
Nomor : 1534/KPN.W14-U22/KP3.4.1/XII/2023
tentang
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 15 Desember 2023**

KETUA,

ASEP KOSWARA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> • Sema Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4(empat) Lingkungan PERadilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

			<p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : > 70% (Sangat Baik)</p>		
		<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diselesaikandengan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p>	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

			<p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : < 50 %</p>		
		<p>c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : >70 %</p>	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>SIPP dan Laporan Bulanan</p>
		<p>d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata 	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>SIPP dan Laporan Bulanan</p>

			<p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : >70 %</p>		
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara Diversi	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil • Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversifikasi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : <50 %</p>	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	a. Definisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan
			b. Formula Perhitungan : <p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> c. Satuan yang digunakan : Persen d. Trend/Polaritas Positif (+) e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja : $>70\%$		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jumlah Putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Ketua dan Panitera	SIPP dan Laporan Bulanan

			<p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : >70 %</p>		
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : <50 %</p>	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>SIPP dan Laporan Bulanan</p>

3	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : >70 %</p>	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan</p>
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p>	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>SIPP dan Laporan Bulanan</p>

			<p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : <50 %</p>		
		<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : >70 %</p>	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>SIPP dan Laporan Bulanan</p>
4	<p>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindak lanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>SIPP dan Laporan Bulanan</p>

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan 		
			<p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode pengambilan data frekwensi pemantauan/pelaporan : Periodik</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja : >70 %</p>		

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 05 Desember 2023

KETUA



ASEP KOSWARA